



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA PANCURAN, DAN DESA BONDARAYA
DI KECAMATAN SUWAWA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Libungo dan Desa Bonedaa pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka diperlukan upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, wilayah kerja, sosial budaya, potensi desa, sarana dan prasarana, serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Libungo dan Desa Bonedaa, perlu membentuk Desa Pancuran dan Desa Bondaraya di wilayah Kecamatan Suwawa Selatan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pancuran dan Desa Bondaraya di Kecamatan Suwawa Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Keperawatan dan Keperawatan di Rumah Sakit
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Keperawatan di Rumah Sakit
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Keperawatan di Rumah Sakit
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Keperawatan di Rumah Sakit
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Keperawatan di Rumah Sakit
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Keperawatan di Rumah Sakit
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Keperawatan di Rumah Sakit
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Keperawatan di Rumah Sakit
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Keperawatan di Rumah Sakit
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Keperawatan di Rumah Sakit

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PANCURAN DAN DESA BONDARAYA
DI KECAMATAN SUWAWA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango .
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang di bentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
8. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar atau didalam Desa yang telah ada baik yang melalui

12. Pemekaran Desa atau penataan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Desa yang telah ada.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN
PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pancuran dan Desa Bondaraya dalam wilayah Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 3

Desa Pancuran berasal dari sebagian wilayah Desa Libungo yang terdiri atas :

- a. Dusun I ;
- b. Dusun II ; dan
- c. Dusun III .

Pasal 4

Desa Bondaraya berasal dari sebagian wilayah Desa Bonedaa yang terdiri atas :

- a. Dusun I;
- b. Dusun II; dan
- c. Dusun III.

Pasal 5

- (1) Dengan dibentuknya Desa Pancuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Libungo dikurangi dengan Wilayah Desa Pancuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Bondaraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Bonedaa dikurangi dengan Wilayah Desa Bondaraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Desa Pancuran mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Tingkohubu Timur (Sungai Bone);

- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Biluanga, Desa Modelomo dan Gunung Tolongguade;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulontala Timur;
- (2) Desa Bondaraya mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tolomato dan Desa Tapadaa;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bonedaa;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Molotabu;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Molintogupo;
- (3) Penetapan batas wilayah Desa Pancuran dan Desa Bondaraya secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Pancuran berkedudukan di Dusun II; dan
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Bondaraya berkedudukan di Dusun II.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 8

Dengan dibentuknya Desa Pancuran dan Desa Bondaraya, maka urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup :

- a. urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang di serahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- d. urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada Desa.

BAB IV

PEMERINTAH DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

Pasal 9

Dengan terbentuknya Desa Pancuran dan Desa Bondaraya, dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa.

1. Setelah selesai dengan urusan-urusan Desa
kemudian pergi ke rumah orang tua.

2. Setelah selesai dengan urusan-urusan Desa
kemudian pergi ke rumah orang tua.

3. Setelah selesai dengan urusan-urusan Desa
kemudian pergi ke rumah orang tua.

4. Setelah selesai dengan urusan-urusan Desa
kemudian pergi ke rumah orang tua.

5. Setelah selesai dengan urusan-urusan Desa
kemudian pergi ke rumah orang tua.

6. Setelah selesai dengan urusan-urusan Desa
kemudian pergi ke rumah orang tua.

7. Setelah selesai dengan urusan-urusan Desa
kemudian pergi ke rumah orang tua.

8. Setelah selesai dengan urusan-urusan Desa
kemudian pergi ke rumah orang tua.

9. Setelah selesai dengan urusan-urusan Desa
kemudian pergi ke rumah orang tua.

10. Setelah selesai dengan urusan-urusan Desa
kemudian pergi ke rumah orang tua.

11. Setelah selesai dengan urusan-urusan Desa
kemudian pergi ke rumah orang tua.

12. Setelah selesai dengan urusan-urusan Desa
kemudian pergi ke rumah orang tua.

13. Setelah selesai dengan urusan-urusan Desa
kemudian pergi ke rumah orang tua.

14. Setelah selesai dengan urusan-urusan Desa
kemudian pergi ke rumah orang tua.

15. Setelah selesai dengan urusan-urusan Desa
kemudian pergi ke rumah orang tua.

16. Setelah selesai dengan urusan-urusan Desa
kemudian pergi ke rumah orang tua.

17. Setelah selesai dengan urusan-urusan Desa
kemudian pergi ke rumah orang tua.

18. Setelah selesai dengan urusan-urusan Desa
kemudian pergi ke rumah orang tua.

19. Setelah selesai dengan urusan-urusan Desa
kemudian pergi ke rumah orang tua.

Pasal 10

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, ditunjuk seorang Penjabat Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Tata cara pengisian keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa akan ditetapkan kemudian.

Pasal 11

Kelengkapan perangkat Pemerintah Desa Pancuran dan Desa Bondaraya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pancuran dan Desa Bondaraya, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan hal-hal berikut kepada Pemerintah Desa Pancuran dan Desa Bondaraya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Libungo dan Desa Bonedaa yang berada di dalam Desa Pancuran dan Desa Bondaraya;
 - b. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Pancuran dan Desa Bondaraya.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan terhitung sejak diresmikannya Desa Pancuran dan Desa Bondaraya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Desa Pancuran dan Desa Bondaraya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Desa Pancuran dan Desa Bondaraya, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.


Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 17 November 2011

Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 17 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


SYUKRI J. BOTUTIHE

Yang 2. diberikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

Salah satu kebijakan yang akan dilaksanakan adalah

peningkatan kualitas pelayanan publik yang akan dilaksanakan

melalui peningkatan kompetensi aparatur sipil daerah

dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang akan dilaksanakan

melalui peningkatan kompetensi aparatur sipil daerah

Hal 17

KETERANGAN

Hal 18

Salah satu kebijakan yang akan dilaksanakan adalah

peningkatan kualitas pelayanan publik yang akan dilaksanakan

melalui peningkatan kompetensi aparatur sipil daerah

Hal 19

Salah satu kebijakan yang akan dilaksanakan adalah

peningkatan kualitas pelayanan publik yang akan dilaksanakan

Daerah.

Hal 20

Salah satu kebijakan yang akan dilaksanakan adalah

peningkatan kualitas pelayanan publik yang akan dilaksanakan

melalui peningkatan kompetensi aparatur sipil daerah

Daerah.

Hal 21

Hal 22

Hal 23

Hal 24

Hal 25

Hal 26

Hal 27

Hal 28

Hal 29

Hal 30

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PANCURAN DAN DESA BONDARAYA
DI KECAMATAN SUWAWA SELATAN

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Libungo dan Desa Bonedaa pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Libungo dan Desa Bonedaa pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Libungo dan Desa Bonedaa serta Desa Pancuran dan Desa Bondaraya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu membentuk Desa Pancuran dan Desa Bondaraya sebagai pemekaran Desa Libungo dan Desa Bonedaa.

Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dengan adanya kemauan / gagasan masyarakat untuk memekarkan Desa Libungo dan Desa Bonedaa atau membentuk Desa Pancuran dan Desa Bondaraya, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pancuran dan Desa Bondaraya di Kecamatan Suwawa Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Desa Libungo dan Desa Bonedaa dan Desa Pancuran dan Desa Bondaraya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango setelah mempertimbangkan usul Kepala Desa Libungo dan Desa Bonedaa dan Desa Pancuran dan Desa Bondaraya, atas hasil penelitian, pengukuran dan pematokan dilapangan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Desa Pancuran dan Desa Bondaraya serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Desa Libungo dan Desa Bonedaa kepada Pemerintah Desa Pancuran dan Desa Bondaraya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Desa Pancuran dan Desa Bondaraya, adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Kepala Desa Pancuran dan Desa Bondaraya dan didahului dengan pengresmian pembentukan Desa Pancuran dan Desa Bondaraya oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya operasional bagi pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pancuran dan Desa Bondaraya di Kecamatan Suwawa Selatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas